

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM
TERHADAP ALASAN MENUNDA PERKAWINAN DAN
DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT USIA KAWIN
DI DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI
KEBUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FRITI NURHASSANAH
NIM. 11920121448

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KHASIM

RIAU-PEKANBARU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi** yang ditulis oleh:

Nama : Friti Nurhassanah
 NIM : 11920121448
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing 1

Pembimbing 2

Muslim, S.Ag. SH., M.Hum
 NIP.197205201411 1 002

Zulfahmi Nur, MA
 NIP.19720922 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Friti Nurhassanah
 : 11920121448
 : Pekanbaru, 07 November 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Judul Skripsi :

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MENDUDA PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT USIA KAWIN DI DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsidengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Friti Nurhassanah
 NIM : 11920121448



ABSTRAK

Fitri Nurhassanah, (2023): Tinjaua *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam syariat Islam perkawinan sangatlah dianjurkan, banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan umat Islam untuk segera menikah jika telah siap dan mampu secara lahir dan batin. Penelitian ini menganalisis alasan penundaan perkawinan dan dampaknya bagi masyarakat usia kawin di Desa Logas Hilir. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah alasan dan penundaan perkawinan tersebut bertentangan atau tidak dengan *maqashid syariah*, serta bagaimana dampak dari penundaan pernikahan tersebut.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang berlokasi di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu: melakukan wawancara terhadap 7 orang informan yang merupakan muda-mudi usia kawin yang belum menikah. Sumber sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa fakta di lapangan masih adanya masyarakat usia kawin yang menunda pernikahannya yang dipengaruhi oleh beberapa alasan yang diantaranya tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, yaitu: takut jika tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, meningkatkan karir, dan masih ingin hidup bebas. Adapun alasan yang tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* yaitu: trauma pada hubungan masa lalu yang belum sembuh, mental yang belum siap, dan takut jika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Jika seseorang sudah mampu atau layak untuk menikah Islam sangat menganjurkan untuk segera menikah karena dalam Islam terdapat begitu banyak dalil untuk menyegerakan pernikahan. Dampak dari penundaan pernikahan itu sendiri cukup signifikan yaitu: dalam lingkungan tertentu sering terjadinya pembulian terhadap pelaku penundaan pernikahan hingga merasa terintimidasi dan kurangnya percaya diri, selalu menjadi buah bibir atau omongan tetangga karena status belum menikah dan banyaknya desakan untuk segera menikah hingga membuat para pelaku penundaan pernikahan merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas.

Kata kunci: *Maqashid Syariah*, Hukum Islam, Alasan Menunda Perkawinan, Dampak, Masyarakat Usia Kawin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MENUNDA PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT USIA KAWIN DI DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan pada saat ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta H.Jasril, ibunda tercinta Hj.Asmawati, dan abang-abang tercinta Al-Qadri, Al-Fajri, Al-Fitra, alm Eri Yaldi, yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S. Ag., M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menimba ilmu di kampus UIN SUSKA Riau.
5. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) Peneliti, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Peneliti menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum dan Bapak Zulfahmi Nur, MA yang telah membimbing Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Peneliti jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada Peneliti.
9. Sahabat-sahabat tersayang Annisa Barokah, Dian, Elsa Lores, Serly Sarahdita Okvani, Megi Herawati, dan Yetria Asmaningsih yang selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu dan memberikan semangat dan membantu peneliti untuk bangkit ketika merasa kecil.

10. Saudari Pebrianti yang sudah peneliti anggap seperti adik sendiri yang sudah selalu membantu peneliti.

11. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat peneliti mulai gundah.

Akhirnya peneliti berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Peneliti harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Pekanbaru, Juni 2023
Peneliti,

FRITI NURHASSANAH
NIM. 11920121448

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Kerangka Teori	8
1. <i>Maqashid Syariah</i>	8
2. Pengertian Pernikahan	14
3. Batas Minimal Usia Menikah	37
4. Faktor-Faktor Orang Dewasa Belum Menikah	39
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Populasi dan Sampel	45
E. Sumber Data	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Teknik Penulisan	49
I. Sistematika Penulisan	49
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Kondisi Umum Objek Penelitian	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. 1. Analisis Alasan Menunda Perkawinan Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	57
2. Dampak Dari Penundaan Pernikahan Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	77
3. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Masyarakat Usia Kawin	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Nama dan Alasan Penundaan Perkawinan	48
Tabel 4.1	Data usia penduduk Desa Logas Hilir	56
Tabel 4.2	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Logas Hilir	56



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman kepada naluri seks, dan memelihara keturan dengan baik.¹ Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.²

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Berkeluarga yang baik menurut islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mcapainya melalui berkeluarga yang baik. Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan seorang, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 10-11.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariah yang lain.³

Dalam syari'at islam, perkawinan sangatlah dianjurkan, banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan umat islam untuk menikah, maka jika telah siap dan mampu secara lahir batin, agama mengajarkan untuk segera melangsungkan pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁴

Dari firman Allah di atas, jelas bahwa Allah Swt. memerintahkan dan mewajibkan orang-orang yang sendirian untuk segera menikah. Kewajiban yang ditegaskan ayat tersebut tak lain ialah agar kita tidak terjerumus ke dalam perzinaan dan dosa-dosa besar lainnya.⁵

Hukum pernikahan adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Hukum pernikahan bisa menjadi wajib bagi orang yang mampu melakukannya jika ia khawatir dirinya akan berzina. Jika zina merupakan hal yang ditakutkan maka untuk itu seseorang yang sudah mampu disegerakan untuk menikah, ekonomi bukanlah penghalang jika berusaha rezki Allah SWT terdapat dimana-mana, maka makruh hukumnya bagi seseorang untuk menunda pernikahan.

³ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 14-16

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Special For Women*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 354

⁵ Rizem Aizid, *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*, (Yogyakarta: Laksana, 2019), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyegerakan menikah menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri (‘iffah), dan merendahkan pandangan dari hal-hal haram. Adapun menunda pernikahan sehingga mencapai usia tua, ia akan diliputi rasa kekhawatiran, kemungkinan ia tidak mampu mendidik anak-anaknya karena kekuatannya telah melemah.⁶

Melalui sabdanya Rasulullah SAW. memberikan perintah dengan beberapa cara, dengan perintah bersyarat seperti hadist Al-Bukhari, dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya: *“Dari Abdullah bin mas’ud r.a ia berkata: rasulullah saw pernah bersabda kepada kami “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya”.*

Hadist tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menikah serta memiliki manfaat tersendiri. Menikah merupakan pembentukan keluarga yang diperintahkan oleh agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual jika ia sudah mampu dalam berumah tangga. Jika belum mampu maka ia diharuskan untuk berpuasa, karena berpuasa dapat mengendalikan nafsu seseorang.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan:

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *op.cit.*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁷

Pada dasarnya nikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan kepada manusia tanpa terkecuali. Karena dengan menikah, manusia dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah telah mencontohkan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disyari’atkan oleh Allah.⁸

Sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’ yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan ada kalanya mubah.

Usia lazim seseorang untuk menikah di berbagai wilayah Indonesia ialah pada usia dewasa sekitar 21-25 tahun. Pada masa dewasa ini merupakan masa yang bagus untuk kehamilan bagi wanita dan masa seorang pria untuk bertanggung jawab dengan keluarganya untuk mencari nafkah. Sehingga dianjurkan pada masa dewasa ini untuk melakukan pernikahan dan pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.

Dalam hal ini masih banyak terdapat orang dewasa yang belum mempersiapkan dirinya untuk menikah. Memang tidak ada batasan umur berapa seseorang sudah harus menikah, tetapi di zaman modern seperti ini jika seseorang tersebut umurnya sudah matang tetapi belum juga menikah hal tersebut menjadi hal yang tidak lazim.

⁷ Lihat Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Muhazir, *Aqad Nikah Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya, manusia tidak ada alasan untuk tidak mau menikah karena sangat banyak dalil-dalil yang melarangnya baik firman Allah, hadis nabi, dan bahkan para Ulama' saja melarangnya karena sangat dianjurkan dan pentingnya menikah, lain dia tidak menikah atau membujang selamanya karena dia mempunyai penyakit menular yang tidak bisa sembuh.

Berdasarkan prasurvey penelitian yang peneliti lakukan di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi, 26 orang muda-mudi usia kawin yang belum menikah dari rentang umur 21 tahun hingga mencapai umur 40 tahun yang belum menikah. Saudari MD (25 tahun) mengatakan bahwa ia masih ingin hidup bebas dan menikmati masa mudanya dengan sebaik mungkin dan menikmati pekerjaan saya sebagai guru agar tidak menyesal nantinya. Padahal dengan menikah tidak akan menghambat seseorang untuk bersosialisasi maupun berteman dengan siapa saja dan sebagai seorang istripun masih tetap bisa bekerja asalkan seizin suami dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Saudara LB (36 tahun) mengatakan bahwa jika ia masih memiliki trauma dengan hubungan yang sebelumnya, namun ia tetap berusaha membuka hati kepada wanita lain dengan tujuan hubungan yang lebih serius untuk menikah namun hingga saat ini masih belum ada yang cocok dan pihak keluarga juga sudah mencoba untuk menjodohkan dengan perempuan pilihan keluarganya namun masih tidak ada kecocokan. Trauma ini sendiri merupakan salah satu penyebab dari terganggu atau tidak siapnya mental seseorang, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan karena mental seseorang sangat berpengaruh untuk kelangsungan rumah tangga. Menikah tidak hanya memenuhi kebutuhan secara lahiriah saja namun ada kebutuhan batiniah yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
harus juga dipenuhi serta harus sadar akan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiah dengan judul: “Tinjauan *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar pembahasan tidak melebar ke pokok permasalahan yang lain dan lebih terarah, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini, peneliti hanya membahas tentang alasan penundaan perkawinan dan dampaknya bagi masyarakat usia kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alasan masyarakat usia kawin yang belum menikah di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Dampak Dari Penundaan Pernikahan Bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* dalam hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi masyarakat usia kawin di Desa Logas Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan penundaan perkawinan pada masyarakat usia kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari penundaan pernikahan pada masyarakat usia kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* dalam hukum Islam terhadap alasan penundaan perkawinan pada masyarakat usia kawin di Desa Logas Hilir

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini bagi penulis sebagai syarat untuk:

- a. Secara Teoritis dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan alasan masyarakat usia kawin yang belum menikah.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar dalam mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat memperkaya wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan, khususnya mengenai alasan masyarakat usia kawin yang belum menikah. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana syari'ah (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syari'ah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqashad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukan oleh manusia.⁹

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya : 107)

⁹ Ghofar Sidiq, “Teori *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam”, Sultan Agung Vol XLIV, Nomor.118, (Juni-Agustus 2009), h. 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqashid syariah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah*, *al-maqasyid alsyariyyah fi al-syari'ah*, dan *maqasyid min syar'I al-hukm*. Walaupun dengan kata-kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.¹⁰

Menurut Al-syathibi yang dikutip dari ungkapannya sendiri “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat*”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-syathibi “*hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”. Pernyataan dari Al-syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.¹¹

b. Pembagian Maqashid Syariah

Maqashid syariah ini terbagi kepada dua macam yaitu *maqasid al-shari'* dan *maqasid al-mukallaf*.¹²

a) *Maqasid al-shari'*

Maqasid al-shari' ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *al-shari'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. maksud ini tertuang kedalam empat macam yakni:

1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri

¹⁰ Asafri Bakri, “*Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h.59.

¹¹ Al-syathibi, “*al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dan Ibn Affan*”, h.93.

¹² Abdul Helim, “*Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*”, Palangka Raya: Pustaka Penegajar, 2019, h. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*).
3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* (kewajiban) bagi manusia.
4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; *mukallaf*) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-shari'*).

Keempat macam ini merupakan saling saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-shari'*) selaku pembuat hukum. dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia.¹³

b) *Maqasid al-Mukallaf*

Maqasid al-Mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; *mukallaf*) dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama ataupun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqasid al-shari'ah*.¹⁴

¹³ *Ibid*, h. 20

¹⁴ *Ibid*, h. 20-21.

c. Unsur *Maqashid Syariah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *usul al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan.¹⁵

1. Menjaga Agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.

2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika

¹⁵ *Opcit*, h. 24-28.

seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas (QS Al-Baqarah:178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29).

3. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi:2606)

4. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

Dalam islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah.

5. Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahluk. Baik buruknya mahluk tergantung tujuan mahluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar’iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran maqashid syariah antara lain:

- 1) *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz’iyah*).
- 2) Memahami nash syar’i secara benar dalam tataran praktik.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur’an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istihlah.
- 5) *Maqashid syariah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan Hadis.¹⁶ Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹⁷

Nikah menurut syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, pemberian, pembolehan dan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.¹⁸

Dalam memberikan defenisi secara terminologi, para ulama' mempunyai defenisi yang berbeda. Menurut kalangan ulama' Syafi'iyah pengertian nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian nikah itu adalah "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Sedangkan

¹⁶ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 81

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 11

¹⁸ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 309

nikah menurut ulama' yang bermadzhab Hanabilah mendefenisikan nikah yaitu “akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita”. Lain halnya pengertian nikah menurut ulama' Hanafiyah nikah adalah “sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks) dengan perempuan secara sengaja”. Adapun ulama' Malikiyah nikah adalah “Akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati”.¹⁹

Dari pengertian empat madzhab di atas setidaknya nikah itu memiliki dua hal yakni kepemilikan dan seks.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.²¹

¹⁹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), h. 30-31

²⁰ Lihat Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Rusdaya Basri, *op.cit.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya adalah pernikahan adalah suatu ibadah yang agung yang sangat kuat sebagaimana yang Allah jelaskan dengan kata *mitsaqon ghalidzan* yaitu perjanjian yang kokoh.

a. Dasar Hukum Melakukan Pernikahan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.²² Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Dengan adanya pernikahan manusia dapat berlaku sebagai suami istri sehingga dapat meneruskan garis keturunannya.

a. Al-Qur'an

Banyak perintah-perintah Allah SWT di dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya Firman-Nya dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)²³

Di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan Kuasa-Nya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk

²² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282

²³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Special For Women*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian wahai kaum laki-laki dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaannya-Nya bagi kaum yang merenung dan berpikir.²⁴

Hal ini bermakna bahwa kenyamanan suami istri menambah segenap makna cinta yang diharapkan untuk dapat dinikmati keduanya, berupa perasaan sayang, cinta kasih, kegembiraan, belas kasih, penghormatan, saling percaya, mengutamakan pihak lain, toleransi, pengorbanan dan nilai-nilai serta emosi-emosi positif yang dikandung oleh kata cinta dalam segenap makna dan perspektifnya tertinggi.²⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32)²⁶

Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.²⁷ Kecenderungan seksual itu merupakan kenyataan

²⁴ Tim Penyusun, *op.cit.*, h. 313

²⁵ Mahir Mahmud Umar, *Perkawinan Tanpa Kegagalan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 17

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Special For Women*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 354

²⁷ Zainal Arifin Zakaria, *op.cit.*, h. 453

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakiki, hingga harus diberikan solusi yang nyata dan positif. Solusi yang nyata itu adalah kemudahan pernikahan dan saling menolong dalam merealisasikannya. Disertai pula dengan penyulitan segala jalan lainnya untuk kontak seksual atau menutupnya secara total.²⁸ Ibnu mas'ud menafsirkan ayat “jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya” sebagai anjuran untuk mencari kekayaan dengan menikah.²⁹ Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizki-Nya.³⁰

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai jamaah para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian.” (Mutafaqqun ‘alaih)³¹

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: (لِكَيْ أَنَا صُلِّي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Anas bin Malik R.A.,: bahwa Nabi Muhammad SAW setelah memuji dan menyanjung Allah dan Beliau bersabda: “akan tetapi, aku solat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi

²⁸ Saiyyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 237

²⁹ Ibnu Mas’ud, *Tafsir Ibnu Mas’ud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 755

³⁰ Tim Penyusun, *op.cit.*, h. 142

³¹ Hidayatullah, *op.cit.*, h. 84

wanita. Barangsiapa yang tidak suka terhadap sunnahku, ia tidak termasuk ummatku. (HR. Bukhari-Muslim) ”

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah memerintahkan bagi siapa saja untuk menikah, dan diharamkan bagi mereka yang mampu untuk menikah untuk menjauhi wanita dan lebih memilih untuk membujang. Selain itu islam menganjurkan menikah untuk memperbanyak generasi-generasi Islam yang akan terus berjuang di jalan Allah.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.³²

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai kaidah:

³² Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 17-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَحُوَّ وَاجِبٌ

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقْصِدِ

Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam suatu acara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum Syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.³³

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁴

Yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah:

Menurut Ibnu Aby Zain dalam bukunya Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in 3 menuliskan:

أَرْكَانُهُ أَيِ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَلِيٌّ, وَشَا هِدَانٍ, وَسِعَةٌ.

³³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021),

³⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighat.*³⁵

a. Calon Suami

Calon suami yang akan menikah harus memenuhi beberapa syarat yaitu bukan mahram dari calon istri, tidak ada paksaan atau kemauan sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram dan minimum berumur 19 tahun.

b. Calon Istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji dan merdeka atas kemauan sendiri.

c. Wali Nikah

Wali nikah di dalam pernikahan yaitu seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.³⁶

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:³⁷

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِزْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (آخر جه الاربعة الا للنساء)

Artinya: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*

³⁵ Ibnu Abi Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.15

³⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.95

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, op.cit., h. 46-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan,³⁸ di dalam *wali nasab* ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak ijab dalam kedudukan perwalian.³⁹

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberikan hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).⁴⁰

Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan.⁴¹

Wali tahkim adalah wali yang dipilih oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, tidak ada qadi atau pegawai pencatatan nikah.⁴²

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

³⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, Loc.cit.

³⁹ *Wali mujbir* adalah laki-laki yang mempunyai hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa seizin sesuai dengan ketentuan syariah. Lihat buku karangan Nurhayati Zein dengan judul buku *Fiqh Munakahat* pada halaman 13

⁴⁰ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru, Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 87

⁴² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *op.cit.*, h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.⁴³

d. Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukum akad nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri.”⁴⁴

e. Aqad Nikah

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari *ijab* adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. *Qabul* adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas *ijab* calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas *ijab* perempuan.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 95

Perkawinan wajib ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan dengan akad nikah.⁴⁵

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun.

Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

1. Syarat bagi calon suami, yaitu (1) atas kemauan sendiri tidak ada paksaan, (2) tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, (3) beragama Islam, (4) bukan mahram dari calon istri, (5) jelas orangnya, (6) minimal berusia 19 tahun.⁴⁶
2. Syarat bagi calon istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri.⁴⁷
3. Syarat-syarat menjadi wali, yaitu (1) Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) laki-laki, (5) adil, (6) tidak sedang ihram haji atau umrah.⁴⁸
4. Syarat-syarat saksi adalah, (1) berakal, bukan orang gila, (2) baligh, bukan anak-anak, (3) merdeka, bukan budak, (4) Islam, (5) kedua orang saksi itu mendengar.⁴⁹

⁴⁵ Hikmatullah, *op.cit.*, h. 32

⁴⁶ Moh.Saifullah al-Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 475.

⁴⁷ Maksud merdeka atas kemauan sendiri adalah sesuai dalam Pasal 16 KHI disebutkan bahwa persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa daim dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (Pasal 17 (2) KHI)

⁴⁸ Hikmatullah, *op.cit.*, h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat nikah yang tidak berhubungan dengan rukun nikah adalah mahar yang merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik dalam berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Hukum mahar adalah wajib yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan.⁵⁰ Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali atas ridho dan kerelaan dari istri tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁵¹

c. Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antaralain:⁵²

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan

⁴⁹ Hikmatullah, *op.cit.*, h. 39

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 101

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Special For Women*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 77

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 32-45

dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya.

c. Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antarlain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip dalam perkawinan Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan antara suami istri. Demikian disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَنْظَرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا. (رواه
النسائي وابن ماجه والتر مذي و حسنه)

Artinya: *“Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita makan bersabda Nabi kepadanya: Apakah engkau melihat kepadanya? Berkata Al- Mughirah “Tidak”. Bersabda Nabi: “Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya”.*

d. Suami Sebagai penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pada pria begitu juga sebaliknya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari pada wanita.

Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.⁵³ Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini.⁵⁴

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhkan dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah agar manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tidak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁵⁵

Tujuan pernikahan ialah seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁵⁶ Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “pernikahan

⁵³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014. h. 300

⁵⁴ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016. h. 191

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

⁵⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁷

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:⁵⁸

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- b. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

Tujuan dari pernikahan itu sendiri merupakan sebagai penyempurna agama serta melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan lainnya juga seperti menyalurkan hawa nafsu seksual melalui jalur yang sudah diatur oleh Allah SWT, memperoleh keturunan, menyempurnakan separoh agama, dan untuk mendapatkan rasa tenang, tentram serta harmonis.

e. Anjuran dan Hikmah Pernikahan

Islam tidak senang kepada orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap

⁵⁷ Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27

setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal. Rasulullah menolak pengakuan seseorang yang berkeinginan kuat untuk beribadah dengan meninggalkan kehidupan duniawi dan meninggalkan pernikahan. Rasulullah juga menyatakan bahwa kehidupan keluarga termasuk bagian sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda:⁵⁹

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Barangsiapa membenci sunnahku bukan termasuk golongananku”.

Umar berkata: “Tiada yang menghalangi pernikahan, kecuali orang lemah dan pendurhaka.” Ia menjelaskan bahwa agama tidak mencegah dan membatasi pada dua hal yang tercela. Ibnu Abbas mengatakan, “Tidak sempurna ibadahnya seorang ahli ibadah sehingga ia menikah.” Hal ini mengandung pengertian bahwa Ibnu Abbas menjadikan pernikahan sebagai bagian ibadah dan penyempurna bagi ibadah. Akan tetapi, secara yang dimaksud Ibnu Abbas yakni tiada seseorang yang hatinya tenang karena gejolak syahwat kecuali dengan menikah. Tiadalah sempurna ibadah kecuali dengan kosongnya jiwa.

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Antara lain adalah.⁶⁰

a. Sunnah Para Nabi dan Rasul

Dalam QS. Ar-Rad ayat 38 yang artinya, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada

⁵⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: An Zah, 2010), h. 13

⁶⁰ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016. h. 189-191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab.”

Dan hadis Nabi:

Dari Abu Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : (1) Malu, (2) Memakai minyak wangi, (3) Siwak dan (4) Menikah.” (HR. At-Tirmizi 1080)

b. Nikah Merupakan Bagian dari Tanda Kekuasaan Allah

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya, “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

c. Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

Dalam QS. An-Nur ayat 32 yang artinya, “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

d. Nikah Merupakan Ibadah dan Setengah Dari Agama

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang diberi rezki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan separuh sisanya.” (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161)

e. Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan menuntaskan hubungan dengan duniawinya.

Kemudian turunlah QS. Al-Maidah ayat 87:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas.”

Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.⁶¹

Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah-hikmah pernikahan sebagai berikut:⁶²

⁶¹ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), cet. Ke-1, h. 6

⁶² Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 65-72

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tentang menikmati barang yang halal.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dengan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hikmah pernikahan itu antaralain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin sillaturrahi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga pihak istri.

3. Batas Minimal Usia Menikah

a. Batas Minimal Usia Menikah Dalam Konsep Fikih

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya dalam QS. Al-Nisa' ayat 6⁶³ yang artinya, "Dan ujlilah anak-anak

⁶³ Salmah Fa'atin, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif*, Vol. 6, No. 2, 2015.



yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak Yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.

Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. Lafadz *balagh al-nikah* dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan.

Hamka menafsirkan *balagh al-nikah* dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Al-Razi dalam tafsir al-Kabir, menyatakan bahwa tanda-tanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, dan datangnya haid. Menurut imam Syafi’I masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dari uraian di atas, kedewasaan di dasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha persoalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

b. Batas Minimal Usia Menikah dalam UU No.1 Tahun 1974

Pada pasal 7 ayat 1 dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, di mana pada undang-undang sebelumnya UU No.1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Perubahan norma dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

4. Faktor-Faktor Orang Dewasa Belum Menikah

Kita tentu mengharapkan agar orang Islam tidak menjatuhkan diri pada jurang kemaksiatan, menuruti hawa nafsunya dan mengikuti nafsu setan, sehingga terjerumus pada suatu perbuatan dosa besar. Ia menjatuhkan diri pada dosa dan kemaksiatan yang dapat mengakibatkan kehancuran.⁶⁴

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari segi materi dan fisik atau kekurangan dari segi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya.

⁶⁴ Ali Yusuf As-Subki, *op.cit.*, h. 5

Adapun yang dapat menjadi faktor-faktor penundaan perkawinan

antara lain:

a. Faktor Kesiapan Finansial

Dalam hal ini pekerjaan dan kondisi materi lainnya dalam mempersiapkan menuju perkawinan, hendaknya diingat apakah sudah menyelesaikan pendidikan dan apakah sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sumber nafkah. Melihat pada zaman sekarang kebutuhan semakin banyak dan faktor sandang, pangan dan papan merupakan suatu kebutuhan yang pokok. Sebab suatu perkawinan tidak hanya bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta kasih sayang saja bila tidak ada materi sebagai pendukungnya. Adapun kebutuhan materi sifatnya relative di sesuaikan dengan kemampuan dan tingkat sosial ekonomi masing-masing pihak.⁶⁵

Uang sering menjadi masalah pokok dalam rumah tangga, bukan hanya meributkan kekurangannya, mereka yang sudah berkecukupan hidupnya pun kerap menjadi konflik bila penghasilan suami lebih rendah dari penghasilan istri dan ada saja cara yang dilakukan suami untuk menjaga harga dirinya di hadapan istri.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kehidupan berkeluarga, faktor ekonomi merupakan faktor yang penting sehingga seseorang yang merasa dirinya belum mampu dari segi financial lebih memilih untuk menunda pernikahan.

⁶⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.*, h. 121

⁶⁶ Elissiti, *Man's Essential Promblems: Rahasia Kehidupan Pria*, (Curiosita: KDT , 2004), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Psikologis (Kesiapan Mental)

Berkeluarga berarti bersatunya dua individu yang mempunyai pribadi, karakter, latar belakang karakter, latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan, serta sikap yang berbeda. Oleh sebab itu, harus adanya penyesuaian diri dengan lingkungan dan tanggung jawab baru, serta siap menerima orang lain.⁶⁷

Aspek psikologis dalam hal ini meliputi beberapa hal yakni:

- 1) Kepribadian, kematangan kepribadian menjadi faktor utama dalam perkawinan. Pasangan yang memiliki kepribadian matang dapat saling memberikan kebutuhan efeksi (kebutuhan akan rasa kasih sayang) yang merupakan suatu hal yang penting dalam keharmonisan keluarga.
- 2) Pendidikan dan tingkat kecerdasan sangat diperlukan dalam mencari pasangan, latar belakang pendidikan agama juga perlu di pertimbangkan, di samping pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.⁶⁸

c. Restu Orang Tua

Ketika membangun suatu hubungan dengan seseorang, apalagi hubungan yang serius yakni pernikahan, dipastikan bahwa semua orang berharap ingin membangun hubungan dengan kemantapan hati yang sungguh-sungguh. Pernikahan tak hanya sekedar menyatukan seorang perempuan dan seorang lelaki saja melainkan menyatukan dua keluarga

⁶⁷ Bastaman, H.D, *Integerasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 98

⁶⁸ Herawati Mansur dan Temu Budiarti, *op.cit.*, h. 96

dari pihak masing-masing. Hubungan yang bahagia adalah hubungan yang mendapatkan restu dari kedua orang tua.

Di dalam restu terdapat doa orang tua untuk kebaikan suatu hubungan agar ketika membangun rumah tangga nantinya dipenuhi dengan keberkahan, dan setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik. Restu orang tua sangat penting karena restu merupakan sebuah doa dan doa orang tua sangat berarti di dalam kehidupan anaknya. Ketika orang tua tidak memberikan restu kepada hubungan anaknya, dipastikan bahwa orang tua memiliki alasan yang kuat.

Perihal hukum laki-laki menikah tanpa izin orang tua, jika kedua orang tua laki-laki tidak memberikan restu atau izin, maka tidak akan mempengaruhi sahnya pernikahan. Akan tetapi, restu orang tua merupakan hal penting untuk keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Berbeda halnya dengan wanita jika ingin menikah maka ia harus mendapatkan restu dari ayahnya selaku wali nasab, jika wanita menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya dianggap tidak sah. Akan tetapi wali nasab bisa digantikan oleh wali hakim sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.

d. Belum Bertemu Jodoh yang Pas

Belum mendapatkan pasangan yang diidealkan paling banyak dijadikan alasan mengapa masih banyak orang dewasa yang belum menikah saat ini. Memilih pasangan yang terbaik adalah formula pribadi untuk mencegah masuk dalam statistik perceraian yang makin marak terjadi. Oleh karena itu, banyak orang yang mengorbankan waktu untuk menyeleksi agar tidak terjebak dalam pernikahan yang hanya didasarkan alasan dangkal, seperti faktor usia atau sekedar sedang tren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Terdahulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berdasarkan hasil skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kudungreja Kabupaten Cilacap)”* yang ditulis oleh Syahrul Maulana. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai *penundaan pernikahan*, dan sama-sama ditinjau dari hukum islam, namun hasil dari penelitiannya berbeda. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis angkat adalah: (1) Penelitian yang dilakukan Syahrul Maulana yang dikaji adalah mengenai *adat* yang menunda pernikahan disebabkan meninggalnya salah satu orang tua dari mempelai, sedangkan pada penelitian yang penulis angkat yakni mengkaji mengenai *faktor-faktor* orang dewa yang menunda-nunda pernikahan yang ditinjau dari hukum islam. (2) Studi kasus yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian Syahrul Maulana lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kudungreja Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian penulis lakukan di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Berdasarkan hasil skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)”* yang ditulis oleh Riyadhhotus Solikhah. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai *penundaan pernikahan*, dan sama-sama ditinjau dari hukum islam, namun hasil penelitiannya berbeda. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis

angkat adalah: (1) Penelitian yang dilakukan Riyadhotu Solikhah yang dikaji adalah mengenai kepercayaan *posisi naga tahun* yang merupakan sebuah kepercayaan masyarakat di sana, sedangkan pada penelitian yang penulis angkat yakni mengkaji mengenai *faktor-faktor* orang dewasa yang menunda-nunda pernikahan yang ditinjau dari hukum islam. (2) Studi kasus yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian Riyadhotus Solikhah lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobongan, sedangkan penelitian penulis lakukan di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi tempat penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan pertimbangan bahwa di Desa Logas Hilir ini masih terdapat adanya penundaan perkawinan pada masyarakat usia kawin dengan alasan yang berbeda-beda yang membuat penulis tertarik untuk meneliti alasan yang melatarbelakangi dari fenomena tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah masyarakat usia kawin yang melakukan penundaan perkawinan di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Objek penelitian ini adalah alasan dan dampak penundaan perkawinan bagi masyarakat usia kawin sebanyak 7 orang.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi. Populasi dalam penelitian Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi yang terdiri dari 26 orang masyarakat usia kawin yang belum menikah.

Sample adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 7 orang.

E. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 3 sumber yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari hasil observasi, dan hasil wawancara dengan subjek penelitian dari Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang penelitian yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.
3. Data tersier, yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada informan, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan biasa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan penundaan perkawinan dan dampaknya bagi masyarakat usia kawin di Desa Logas Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Daftar Nama dan Alasan Penundaan Perkawinan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	LB (laki-laki)	36 Tahun	Petani Sawit	- Trauma Pada Hubungan Masa Lalu - Sulit Menemukan Pasangan
2	TW (laki-laki)	28 Tahun	Bisnis CoffeShop	- Meningkatkan Karir - Takut Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Keluarga Nantinya
3	TL (laki-laki)	28 Tahun	Pengawas Tambang	- Mental Belum Siap - Takut Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Keluarga Nantinya
4	RI (perempuan)	28 Tahun	Guru SD	- Mental Belum Siap - Sering Melihat Perlakuan KDRT dan Perceraian di Lingkungan Sekitar - Meningkatkan Karir
5	PI (perempuan)	28 Tahun	Bisnis Rumah Makan dan Agen BRI Link	- Sulit Menemukan Pasangan - Sering Melihat Perlakuan KDRT di Lingkungan Sekitar
6	MD (perempuan)	25 Tahun	Guru SMP	- Meningkatkan Karir - Masih Ingin Hidup Bebas
7	CV (perempuan)	25 Tahun	Guru SD	- Meningkatkan Karir - Masih Ingin Hidup Bebas

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan informan ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya dan juga dokumentasi dalam bentuk foto saat bersama para informan.

G Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

H. Teknik Penulisan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Deduktif, yaitu penulisan dengan metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus.
2. Induktif, yaitu penulisan dengan metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.
3. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara menyeluruh dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang meliputi: Pernikahan, Masa Dewasa, Faktor-Faktor Orang Dewasa Menunda Pernikahan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang hasil dari penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setelah peneliti menguraikan skripsi ini dan menganalisa data hasil penelitian dari lapangan berdasarkan temuan hasil penelitian serta dalil-dalil yang ada maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Logas Hilir sudah mengetahui tentang pernikahan, tetapi fakta lapangan masih banyak yang belum juga menyegerakan pernikahan di usianya yang sudah cukup dewasa dengan beberapa alasan yaitu: trauma pada hubungan masalah dan sulit menemukan pasangan, mental yang belum siap, takut jika tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, takut terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mengejar karir, dan masih ingin hidup bebas.
2. Alasan-alasan penundaan pernikahan yang didapat ada yang bertentangan dengan *maqashid syariah* dan ada pula yang tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* itu sendiri. Adapun yang bertentangan itu adalah terdapat pada masyarakat usia kawin yang beralasan: takut jika tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya kelak yang mana hal ini bertentangan dengan unsur pemeliharaan harta (*Muhafazah al-Mal*), mengejar karir hal ini bertentangan dengan unsur pemeliharaan agama (*Muhafazah al-Din*), dan masih ingin hidup bebas ini bertentangan dengan unsur pemeliharaan keturunan (*Muhafazah al-Nasl/ al-Nasb*). Adapun yang tidak bertentangan dengan unsur *maqashid syariah* yaitu adanya trauma masa lalu yang belum sembuh, mental yang belum siap, dan takut jika terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga di mana mereka yang beralasan ini termasuk kedalam unsur menjaga jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

3. Dampak yang dialami oleh para pelaku penunda perkawinan juga cukup signifikan, yaitu: seringkali mereka mendapat bulliyan di lingkungannya serta membuat mereka merasa terintimidasi dan hal tersebut membuat tingkat kepercayaan dirinya menurun, tidak hanya pada lingkungan sekitar bahkan terkadang bulliyan tersebut juga datang dari dalam keluarga. Hal ini semakin membuat para pelaku penunda pernikahan merasa sangat tidak nyaman dan terganggu. Seringnya timbul pertanyaan kapan akan menikah membuat para pelaku penunda pernikahan juga merasa risih hingga dalam beraktivitas pun mereka merasa terganggu. Dan tak jarang juga mereka selalu menjadi bahan omongan para tetangga.

B. Saran

1. Kepada para toko masyarakat diupayakan agar selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pemuda pemudinya bahwa pentingnya menyegerakan pernikahan bagi masyarakat usia kawin, terlebih lagi yang berpacaran, agar terhindar dari perbuatan zina serta fitnah-fitnah yang buruk.
2. Kepada masyarakat usia kawin yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan maka segerakanlah, terlebih lagi yang berpacar-pacaran. Bagi masyarakat usia kawin yang belum mampu untuk melangsungkan pernikahan maka berpuasalah, yang mana puasa dapat menjadi obat agar diri kita tidak terjermus kedalam hal-hal yang tidak baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada para keluarga agar senantiasa mengawasi dan menasehati anak-anaknya yang sudah menginjak usia kawin terlebih lagi bagi anak-anaknya yang berpacaran agar tidak terjerumus kedalam dosa besar yaitu perbuatan zina.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aizid, Rizem. 2019. *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*. Yogyakarta: Laksana.
- Allamah Syaikh Muhammad. 2010. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Terjemah Bulughul Maram*. Jogjakarta: Hikam Pustaka.
- Aziz S, Moh.Saifullah. 2005. *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya.
- Shabbagh, Mahmud. 1991. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-1.
- As'ad, H. Aliy. 1979. *Fathul Mu'in 3*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Asyafah, Abas. 2009. *Proses Kehidupan Manusia dan Nilai Eksistensinya*. Bandung: Alfabeta.
- Asy-syantut, Khalid. 2013. *Mendidik Anak Laki-laki Bagaimana Menyiapkan Generasi Islam Yang Unggul*. solo: Aqwan, Cet-1.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-3.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Babri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- Bastaman, H.D. 1989. *Integerasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z. 1996. *Problematika Hukum Islam kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet-2.
- Dajiyo, Agoes. 2008. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-qur'an dan Terjemah Special For Women*. Bogor: Sygma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Elisiti. 2004. *Man's Essential Promblems: Rahasia Kehidupan Pria*. Curiosita: KDT
- Gozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Herawati Mansur dan Temu Budiarti. *Psikologi Ibu*.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Serang: Edu Pustaka.
- Ja'far, A. Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama.
- Jahjah, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, Cet-1.
- Mas'ud, Ibnu. 2009. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Matarja, Ending. 2005. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media. Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga*.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. 2019. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qubh, Saiyyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani.
- Ranulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legalitas*. Bandung: Pustaka Setia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia.

Tim Penyusun. 2016. *Tafsir Muyassar Jilid 2*. Jakarta: Darul Haq.

Umar, Mahir Mahmud. 2010. *Perkawinan Tanpa Kegagalan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Jakarta: Yasmi.

Zakaria, Zainal Arifin. 2016. *Tafsir Inspirasi*. Medan: Duta Azhar.

Zem, Nurhayati. 2015. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra.

JURNAL :

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Volume 5*.

Muhazir. 2018. “Aqad Nikah Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam” dalam *Al-Qadha: Volume 6* (hlm.24). IAIN Langsa.

Wibisana, Wahyu. 2016. “Pernikahan dalam Islam” *Volume 14*.

Sidiq, Ghofar. 2009. “Teori Maqashid Syariah dalam Hulum Islam” *Volume 65*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah saudara/i sudah memiliki pasangan? Atau sebelumnya sudah pernah menjalin hubungan seperti pacaran?
2. Apa yang saudara/i ketahui tentang sebuah pernikahan dan apakah sudah ada keinginan untuk menyegerakannya?
3. Apa alasan saudara/i memutuskan untuk menunda pernikahan?
4. Bagaimana kriteria saudara/i dalam memilih pasangan?
5. Apakah saudara/i mendapat desakan dari orangtua untuk segera menikah?
6. Apakah saudara/i pernah merasa khawatir dengan status saat ini?
7. Menurut saudara/i apakah pernikahan itu menjadi keharusan?
8. Bagaimana dampak yang saudara/i rasakan dari menunda pernikahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto-foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pelaku Penunda Perkawinan



Wawancara dengan Pelaku Penunda Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pelaku Penunda Perkawinan



Wawancara Dengan Pelaku Penunda Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pelaku Penunda Perkawinan



Wawancara Dengan Pelaku Penunda Perkawinan



Wawancara Dengan Pelaku Penunda Perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

: Friti Nurhassanah

: Fritinurhassanah@gmail.com

: Tinjauan *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir

: Muslim, S.Ag. SH., M.Hum

: Zulfahmi Nur, MA

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultar. Syarif Kasim Riau.

Sehingga surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”** yang ditulis oleh:

Nama : Friti Nurhassanah
 NIM : 11920121448
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., M.H

Penguji I
H. M. Abdi Almaktur, M.A

Penguji II
Dr. Hendri K. S.H.I., M.Si

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55722
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.913567/2023 Tanggal 10 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **FRITI NURHASSANAH**
- 2. NIM /KTP : **11920121448**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **DUSUN SUNGAI ARANG, RT 003/ RW 002, DESA LOGAS HILIR, KECAMATAN SINGINGI**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MENUNDA PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT USIA KAWIN DI DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kuantan Singingi
- 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>
TELUKKUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 124/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55722 Tanggal 13 APRIL 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **FRITI NURHASSANAH**
NIM : 11920121448
Jurusan : HUKUM KELUARGA
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Panjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "TINJAUNA HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MENUNDA PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT USIA KAWIN DI DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : **DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demiikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 18 April 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,**

JHON PITTE ALSI, S. IP

Pembina Tk. I. IV/b

NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA LOGAS HILIR
KECAMATAN SINGINGI**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Logas Hilir

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
NOMOR : 157 /SKIP /V/2023**

Merujuk pada surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 124/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan izin Penelitian kepada:

Nama Mahasiswa : FRITI NURHASSANAH
NIM : 11920121448
Jurusan : HUKUM KELUARGA
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : Pekanbaru

Untuk melakukan penelitian di Desa Logas Hilir dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Masyarakat Usia Kawin di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi".

Dengan ini surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Logas Hilir, 25 Mei 2023

KEPALA DESA LOGAS HILIR


RASIDI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© H



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Friti Nurhassanah, lahir 07 November 2000 di Rumah Sakit Awal Bros Kota Pekanbaru, Riau.

Peneliti merupakan Anak ke Lima dari 5 bersaudara. Putri dari

Papa Jasril dan Mama Asmawati. Peneliti bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti

KM.1, Gang Sepakat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Peneliti

menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 004 Logas Hilir dan selesai

pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 05 Logas

tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di

SMKN 2 Teluk Kuantan tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah

lulus dibangku Sekolah Menengah Kejuruan peneliti melanjutkan pendidikan

kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam

Negeri Sultan Syaris Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Keluarga

(Akhwal al-Syaksiyah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.